

[ARTICLE]

PUBLIC SERVICE OPTIMIZATION THROUGH E-COURT APPLICATION: A Case Study at the Tulang Bawang Tengah Religious Court

Lulu Latifatul Agy Nabela¹, Sasti Putri Oktavia², Evi Nurjanah³, Dimas Aji Pratama⁴, Sherly Nasya Putri⁵

^{1,3,4,5} Institut Agama Islam Negeri Metro,
Indonesia

² Universitas Muhammadiyah
Purwokerto, Indonesia

Contact

Lulu Latifatul Agy Nabela
Institut Agama Islam Negeri Metro, Jalan
Ki Hajar Dewantara, 15A, Iringmulyo,
Metro, Lampung, Indonesia
✉ luluagynabela00@gmail.com

How to cite

Lulu Latifatul Agy Nabela, Oktavia, S. P. ., Nurjanah, E. ., Pratama, D. A. ., & Putri, S. N. . (2023). PUBLIC SERVICE OPTIMIZATION THROUGH E-COURT APPLICATION: A Case Study at the Tulang Bawang Tengah Religious Court. *Justice! Law Review Journal*, 2(02), 128–142. Retrieved from <https://ejournal.tamanlitera.id/index.php/lrj/article/view/104>

History

Received: July 10, 2023

Accepted: August 12, 2023

Published: August 29, 2023

Abstract: The e-court application is a platform that enables seekers of justice to register civil cases, including lawsuits and petitions, online. With this application, they can make advance payments for case fees without the need to visit the court. Moreover, summons are also issued electronically, particularly at the Tulang Bawang Tengah Religious Court. This research aims to assess the effectiveness of implementing the e-court application in enhancing the quality of public services. The research methodology involves empirical study with a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that the implementation of the e-court application at the Tulang Bawang Tengah Religious Court has successfully achieved effectiveness. This is evident from the execution of e-court services, providing fast and affordable services that assist the public in registering cases seamlessly. The process has been well-executed and proven effective in optimizing services, reducing costs, and eliminating queuing systems.

Keywords: e-court application, online registration, public service quality, effectiveness, service optimization

Abstrak: Aplikasi e-court adalah sebuah platform yang memungkinkan para pencari keadilan untuk mendaftarkan perkara perdata, baik itu gugatan maupun permohonan, secara online. Dengan aplikasi ini, mereka dapat melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa perlu mengunjungi pengadilan. Bahkan, panggilan juga dilakukan secara elektronik, khususnya di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas penerapan aplikasi e-court dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-court di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah berhasil menciptakan efektivitas. Ini terlihat dari pelaksanaan layanan e-court yang memberikan pelayanan cepat dengan biaya yang terjangkau, membantu masyarakat untuk mendaftarkan perkara tanpa kesulitan. Proses ini telah dijalankan dengan baik dan terbukti efektif dalam mengoptimalkan layanan, mengurangi biaya, serta menghilangkan sistem antrian.

Kata Kunci: e-court, pendaftaran online, kualitas pelayanan publik, optimasi layanan.



A. Pendahuluan

Fenomena kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan perkara di lembaga peradilan menjadi tantangan bagi lembaga peradilan, agar merancang sistem pelayanan administrasi perkara yang prima. Sehingga penggunaan pelayanan administrasi perkara secara *e-court* dapat mengurangi persoalan lambatnya penanganan perkara di Peradilan Agama terutama di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang intensitas penanganan perkara yang meningkat seperti halnya perkara cerai gugat dan itsbat nikah.

Dalam beracara di Pengadilan Agama, sebelum seseorang atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan atau gugatan maka terlebih dahulu melakukan registrasi atau pendaftaran perkara. Dalam pendaftaran perkara tersebut, juga dikenal istilah penerimaan berkas-berkas. Penerimaan berkas-berkas tersebut dilakukan dengan sistem meja yakni Meja I sampai dengan Meja III. Administrasi perkara yang bersifat yustisial ditangani oleh kepaniteraan. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa orang panitera muda yang merupakan seluruh proses penyelenggaraan yang teratur dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang pengelolaan kepaniteraan perkara yang menjadi bagian tugas pengadilan.¹ Prosedur penyelenggaraan administrasi perkara Pengadilan Agama melalui beberapa meja, yaitu meja pertama, meja kedua, meja ketiga. Pengertian meja tersebut adalah kelompok pelaksanaan teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut selesai.

Aplikasi *e-court* adalah aplikasi yang memudahkan para pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara perdata baik itu gugatan maupun permohonan secara online, melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan notifikasi pemanggilanya dilakukan secara elektronik yang dalam hal ini menggunakan *e-mail*. Penerapan aplikasi *e-court* merupakan sebagai bagian dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari sistem manual ke elektronik.²

E-court diartikan sebagai aplikasi yang digunakan untuk memproses, gugatan atau permohonan, pembayaran perkara secara elektronik, serta melakukan panggilan sidang yang bersifat elektronik. Ruang lingkup pada aplikasi *e-court* adalah perkara pendaftaran online (*e-filing*), pembayaran panjar biaya online (*e-payment*), pemanggilan elektronik (*e-summons*), persidangan online (*e-ligation*). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik telah disahkan pada 29 maret 2018. Aplikasi *e-court* merupakan perwujudan dari implementasi peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.³

¹ "Undang-Undang Nomor. 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama" (t.t.), pasal 26.

² "Mahkamah Agung Tentang E-Court," diakses 23 Oktober 2019, www.ditjenmiltun.net.

³ "Mahkamah Agung Tentang E-Court," diakses 23 Oktober 2019, www.ditjenmiltun.net.

Adanya aplikasi pengadilan elektronik *e-court* merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat global. Pengadilan elektronik *e-court* dan hubungannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah hal menarik. *Elektronic court (e-court)* merupakan masa depan bagi seluruh pengadilan Indonesia, sebagaimana pengadilan di negara-negara lain sudah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan akan menjadi lebih sederhana, cepat, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Mahkamah Agung berinovasi dalam pembaharuan peradilan dengan adanya aplikasi *e-court*. Aplikasi ini merupakan salah satu bagian dari upaya modernisasi dari Mahkamah Agung. Aplikasi *e-court* ini terbagi menjadi 4 unggulan yaitu *e-filing*, *e-summons*, *e-litigation*, *e-payment*. Keempat sistem tersebut menjadi nilai awal untuk membuat *e-court* ini berjalan dalam jangka waktu yang lam kedepannya.

Sistem *e-court* merupakan bentuk perubahan administrasi perkara yang lebih transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi telah merubah tata cara kehidupan dalam masyarakat. *E-court* muncul sebagai sarana untuk membenahi sistem administrasi perkara dalam rangka meningkatkan percepatan penyelesaian perkara, akuntabilitas, efektif serta transparansi. Pentingnya sistem pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* ini untuk mengurangi intensitas para pihak bertemu aparat peradilan sehingga meminimalisir terjadinya pungutan liar dan korupsi. Dengan demikian, integritas pengadilan dan aparat peradilan akan tetap terjaga.⁴

Penerapan aplikasi *e-court* terimplementasikan oleh PERMA Nomor.1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik perubahan kedua dari PERMA No.3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Secara substansial, Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya.⁵

Tantangan bagi Mahkamah Agung adalah menyediakan prasarana dalam hal jaringan internet yang mumpuni dan stabil, serta perlindungan dari ancaman pihak luar seperti peretas hingga virus komputer sehingga seluruh pengadilan dapat mengimplementasikan sistem dengan optimal. Terlepas dari permasalahan yang berpotensi muncul tersebut, kehadiran persidangan elektronik ini membuat peradilan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan mengilhami asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaituperadilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pendapat tersebut didukung oleh Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang

⁴ Pengadilan Agama Klaten, "Sosialisasi E-Court Memahami Peradilan Elektronik Manfaat dan Tantangan," diakses 24 Oktober 2019, <https://googleweblight.com/?U=Http://Www.Pa-Klaten.Go.Id/Berita-Seputar-Peradilan/199Sosialisasi-E-Court-Memahami-Peradilan-Elektronik-Manfaat-DanTantangan&=Id-ID>.

⁵ Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, "E-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan," diakses 6 November 2019, <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baru-beracara-di-pengadilan,>

mengatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung terkait dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern.⁶ Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan hukum yang timbul adalah bagaimana sistem *e-court* telah diterapkan dalam penegakan hukum di Pengadilan Agama dengan didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan panitera gugatan sebagai pemegang pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang, bahwa pengguna jasa aplikasi *e-court* pada Tahun 2023 ini hanya 75% pengguna, berdasarkan manfaat aplikasi *e-court* dalam pendaftaran perkara, pembayaran, serta pemanggilan secara online yang disediakan tersebut seharusnya menarik minat para pencari keadilan agar perkaranya diselesaikan secara lebih cepat dari pelayanan manual. Hal tersebut membuktikan bahwa aplikasi *e-court* baru bisa digunakan hanya 75% pengguna.⁷

Pada tahun 2023 penggunaanya hanya 30 perkara yang menggunakannya padahal intensitas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam sehari bisa mencapai 15-an perkara sedangkan di antara 15-an perkara tersebut yang menggunakan pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* hanya 1 atau 2 pengguna itupun kalau ada dan bahkan dalam satu bulan dihitung dalam 30 hari dikali dengan 10 sampai 15 perkara/hari bisa mencapai kurang lebih 100-an perkara, namun kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Dengan demikian bahwa terbentuknya *e-court* ini dilatarbelakangi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga mempercepat proses penyelesaian perkara dan mengurangi biaya berperkara, seharusnya menarik minat para pencari keadilan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara untuk mendapatkan kepastian hukum yang lebih cepat. Oleh sebab itu peneliti merumuskan judul penelitian ini menjadi: "Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik Dengan Aplikasi E-Court Di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah". Dalam hal ini penulis harus menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan saat ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis untuk dijadikan sebagai rujukan, adalah:

Artikel atas nama Annisa Dita Setiawan, Artaji, Sherly Ayuna Putri yang berjudul Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri. Penelitian di atas berbeda dengan penelitian karena peneliti fokus mengenai pelayanan publik bagi pengguna *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

⁶ "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik" (t.t.), Pasal 2.

⁷ Fitri, S.H.I., M.H, Pelayanan Publik Bagi Pengguna E-Court, t.t., diakses 23 Juli 2023.

Sedangkan Tesis di atas lebih pelayanan publik bagi pengguna *e-court* dalam kasus perdata di Pengadilan Negeri.⁸

Penelitian Hisam Ahyani, Muhamad Ghofir Makturidi, dan Muharir yang berjudul Administrasi Perkara Perdata Secara *E-Court* di Indonesia. Penelitian di atas berbeda dengan penelitian peneliti karena peneliti fokus mengenai pelayanan publik bagi pengguna *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Sedangkan jurnal di atas lebih fokus Kesesuaian administrasi perkara perdata secara elektronik yang dilakukan di PA Kota Banjar mengacu pada Perma No 1 Tahun 2019.⁹

Riset Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru yang berjudul Implementasi Aplikasi *E-Court* Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang. Penelitian di atas berbeda dengan penelitian karena peneliti fokus mengenai mengenai pelayanan publik bagi pengguna *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Sedangkan jurnal di atas lebih fokus sosialisasi dalam penggunaan E-Court oleh Pengadilan Negeri Kota Malang mengakses layanan berbasis teknologi yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang mungkin sesuai dengan kriteria layanan yang terkait dan cepat dalam mengakses informasi apapun.¹⁰

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian bersifat empiris (*sosio-legal*). Yakni sebuah metode penelitian yang berupaya untuk menggabungkan antara penelitian yang bersifat sosiologis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau ketentuan hukum yang berlaku, serta penelitian empiris yang bertitik pada faktual lapangan.¹¹ Peneliti menggunakan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu proses yuridis.¹² Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan publik bagi pengguna *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan konsep, yaitu: Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang

⁸ Annisa Dita Setiawan, Artaji, Sherly Ayuna Putri, "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 31 Mei 2021, <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>.

⁹ Hisam Ahyani, Muhamad Ghofir Makturidi, dan Muharir, "Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia," *Batulis Civil Law Review* Volume 2 Nomor 1 (31 Mei 2021): 56–65, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521>.

¹⁰ Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru, "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang," *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* Vol.2, No. 2 (November 2020): 58–74.

¹¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001).

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan. keempat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹³ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁴ Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui hasil penelitian lapangan (*field research*) atau didapatkan secara langsung di dalam masyarakat.¹⁵ Bahan hukum sekunder adalah publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.

C. Pengaturan E-Court dan Tinjauan Penegakan Hukum

Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Perma Nomor 3 Tahun 2018 sendiri mengatur mengenai pengguna, pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak yang semuanya dilakukan secara elektronik. Pengguna yang dapat beracara menggunakan *E-Court* ketika diberlakukan Perma Nomor 3 Tahun 2018 hanya pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah diverifikasi di Pengadilan Tinggi. Dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 pun belum mengatur mengenai persidangan secara elektronik.¹⁶ Peningkatan layanan persidangan elektronik dilakukan setelah melihat hasil penerapan sebelumnya yang dapat dikatakan cukup berhasil dan mendekati tercapainya proses peradilan yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁷ Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dampak dari terbitnya peraturan terbaru tersebut, Mahkamah Agung melakukan terobosan dalam aplikasi *E-Court* dengan menambahkan menu E-Litigasi.

Sistem *e-court* pertama kali diresmikan pada tahun 2018 oleh Mahkamah Agung. Peresmian ini diharapkan mampu membawa perubahan administrasi di pengadilan dengan meringkas proses dan menghemat biaya yang dibutuhkan sehingga mampu mendorong pertumbuhan modernisasi manajemen perkara di lingkungan peradilan.¹⁸ Masih banyak sarana prasarana yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan aplikasi *e-court*, sehingga tahap awal penerapan *e-court*

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 93.

¹⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

¹⁵ Mukti Fajar, Yulianto Achmad.

¹⁶ Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, "Pelaksanaan E-Court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-Litigasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50 (1) (2020): 126.

¹⁷ Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, 126.

¹⁸ Mahkamah Agung RI, "Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court,," 2020, www.mahkamahagung.go.id.

dilakukan secara bertahap di beberapa pengadilan negeri maupun di pengadilan agama sebagai percontohan di Indonesia. Beberapa pihak terkena dampak dari perubahan proses penanganan perkara karena penerapan penggunaan berkas perkara elektronik (*e-court file*), mulai dari pengadilan tingkat pertama, petugas di Biro Umum, Direktorat Pranata dan Tata laksana, Kepaniteraan Muda, Panitera Pengganti dan Hakim Agung. Adaptasi dengan sistem kerja berbasis teknologi informasi harus segera dilakukan, seperti beradaptasi dengan perangkat teknologi, budaya kerja, dan kesiapan sumber daya.¹⁹

E-Court dapat diartikan sebagai aplikasi yang digunakan untuk memproses, gugatan atau permohonan, pembayaran perkara secara elektronik, serta melakukan panggilan sidang yang bersifat elektronik, latar belakang Mahkamah Agung menggunakan *e-court* untuk mengembangkan kemudahan yang lebih sederhana guna untuk mengajukan gugatan atau permohonan. Karena selama ini orang berpekerja selalu datang sedangkan wilayah perkara ini sangat jauh dan luas yang akan memakan waktu dan biaya, untuk pembayaran digunakan untuk memanggil lawan penggugat, kemudian munculah aplikasi *e-court* hasil dari inovasi Mahkamah Agung. Dahulu yang hanya bisa mengakses *e-court* sendiri adalah seorang advokat (pengacara) yang wajib mempunyai akun yang terdaftar di Pengadilan Agama Tulung Bawang Tengah selanjutnya dikembangkan sehingga bisa di akses oleh semua masyarakat yang akan melakukan pengaduan secara online. *E-Court* adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online.

Aplikasi *e-court* ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Aplikasi *e-court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Didalam *e-court*, tahapan yang dilakukan meliputi pendaftaran secara online dengan cara mencantumkan email yang digunakan pada saat pemanggilan tanpa harus mendatangkan surat ke rumah, pembayaran secara *online*, kemudian pelaksanaan persidangan jika dipersetujui dilakukan *online* oleh kedua belah pihak jawaban bisa dilakukan secara *online* (jawab menjawab) yang disebut e-litigasi.

Perubahan nyata terkait pengguna *e-litigasi* maupun sistem *e-court*, dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata dengan menggunakan *e-court* pada tanggal 10 Juni 2019. Setelah diuji coba pada beberapa pengadilan percontohan, barulah pada 27 Desember

¹⁹ Asep Nursobah, "Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4(1) (2015): 331.

2019 Mahkamah Agung resmi meluncurkan *e-litigasi* dan diberlakukan secara efektif di seluruh pengadilan di Indonesia mulai 2 Januari 2020. Pertimbangan diluncurkannya program *e-court* dan *e-litigasi* oleh Mahkamah Agung adalah:²⁰

1. Pengadilan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan yang diharapkan sesuai pasal 4 ayat (2) dalam UU 48 Tahun 2009;
2. Tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman yang mana mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi;
3. Hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dapat diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung;
4. Tuntutan Survei *Ease of Doing Business* atau Kemudahan Berusaha

Secara garis besar, ruang lingkup sistem persidangan di pengadilan secara elektronik ini dapat dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:²¹

a. *E-Filing* (Pendaftaran Perkara Online)

Pendaftaran Perkara *Online* dalam aplikasi *e-court* terbuka untuk jenis pendaftaran perihal perkara gugatan, permohonan, keberatan, hingga terkait penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Pendaftaran perkara-perkara ini adalah jenis perkara yang memerlukan usaha besar untuk didaftarkan dan tidak sesuai dengan prinsip kemudahan berusaha. Keuntungan yang nyata dari Pendaftaran Perkara secara *online* melalui aplikasi *e-court*, yaitu:²²

1. Menghemat waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mendaftarkan suatu perkara.
2. Berbagai metode pembayaran dan bank yang telah terhubung untuk memudahkan melakukan pembayaran biaya panjar.
3. Akses dokumen dapat dilakukan dari berbagai lokasi dan tersip secara baik.
4. Proses temu kembali data yang lebih cepat

Pengguna yang dapat menggunakan layanan administrasi perkara secara elektronik disebut Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. Sesuai Pasal 5 ayat (2) Perma 1 Tahun 2019, bahwa persyaratan untuk dapat menjadi Pengguna Terdaftar bagi advokat adalah Kartu Tanda Penduduk; Kartu Keanggotaan Advokat; dan Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi.

²⁰ Syamsul Ma'arif, *Sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2019 Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019.

²¹ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung*, 2019, 7.

²² Mahkamah Agung RI, 7.

Tercantum pada Pasal 5 ayat (3) Perma 1 Tahun 2019 bahwa persyaratan untuk Pengguna lain adalah:

1. Kartu Identitas Pegawai/Kartu Tanda Anggota/Surat Kuasa dan/atau Surat Tugas dari Kementerian/Lembaga/Badan Usaha bagi pihak yang mewakilkan Kementerian/Lembaga dan badan usaha;
2. Kartu Tanda Penduduk/Paspor dan identitas lainnya untuk perorangan;
3. Penetapan Ketua Pengadilan untuk beracara secara insidentil karena hubungan keluarga Calon Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.

a. *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Online)

Fitur ini merupakan proses penghitungan panjar biaya yang akan dihitung sesuai biaya-biaya yang ditetapkan Pengadilan termasuk besaran biaya radius yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan. Proses tersebut akan menghasilkan Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) dan akan menghasilkan E-SKUM untuk melakukan E-Payment. Sebagaimana dituangkan pada Pasal 12 Perma Nomor 1 Tahun 2019 bahwa Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain melakukan pembayaran panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran biaya yang diberikan secara elektronik.²³

b. Dokumen Persidangan

Ketentuan terkait poin ini baru mulai diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Dokumen elektronik harus disiapkan dalam proses persidangan oleh para pihak seperti bukti surat pada jawaban pihak tergugat, dan juga dokumendokumen lainnya.

c. *E-Summon* (Pemanggilan Elektronik)

Pemanggilan yang perkaranya didaftarkan menggunakan sistem *E-Court*, dilakukan secara elektronik yang akan dikirimkan ke alamat domisili elektronik Para Pengguna (*e-mail*) yang telah terverifikasi dan hanya dapat dilakukan ketika Para Pihak setuju untuk dilakukan pemanggilan secara elektronik.²⁴ Dituangkan pada pasal 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yaitu berdasarkan perintah hakim jurusita/jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke Domisili Elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

²³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Pasal 12.

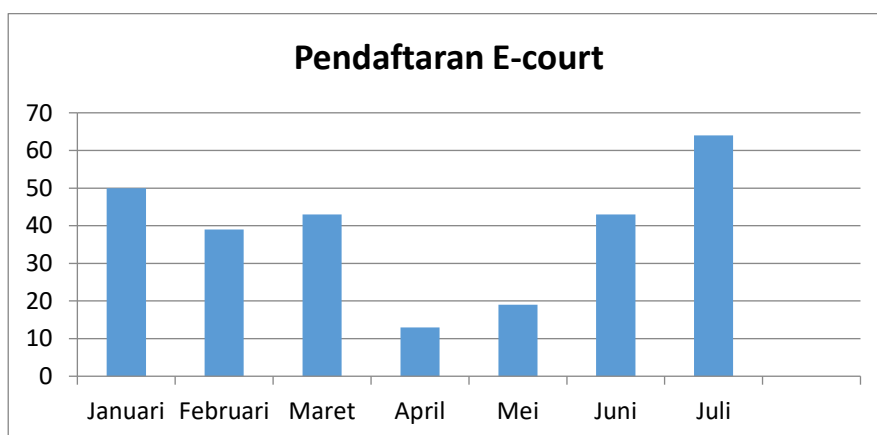
²⁴ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung*, 9.

d. *E-Litigasi* (Persidangan Elektronik)

Fitur terbaru berikut ini merupakan hal yang melengkapi proses beracara di peradilan dengan sistem elektronik, dan juga terobosan pada Perma Nomor 1 Tahun 2019 apabila dibandingkan dengan Perma sebelumnya. Makna dari persidangan secara elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.²⁵

D. Penerapan E-Court di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

Tujuan terbentuknya *e-court* adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara, akuntabilitas, efisien dan transparansi dan untuk mengurangi intensitas para pihak bertemu dengan aparat peradilan sehingga meminimalisir terjadinya pungutan liar dan korupsi serta untuk memenuhi asas sederhana cepat, dan biaya ringan. Berdasarkan implementasi yang telah diterapkan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang dimulai Januari 2023 sampai Juli 2023 para pihak yang menggunakan pelayanan administrasi melalui *e-court* yang telah melakukan Pendaftaran ada 67 perkara. Pengadilan Agama (PA) Tulang Bawang Tengah sudah menyediakan layanan *e-court* secara efektif per bulan dengan perincian sebagai berikut:



Tabel: Statistik Pendaftar E-Court di PA Tulang Bawang Tengah (Januari 2023-Juli 2023)

Tabel di atas menggambarkan bahwa jumlah terendah penggunaan *e-court* di PA Tulang Bawang Tengah adalah pada bulan April 2023, yakni hanya 13 perkara saja. Sedangkan jumlah tertinggi penggunaan *e-court* di PA Tulang Bawang Tengah adalah pada bulan Juli 2023 yakni sebanyak 64 perkara. Adapun, total jumlah pendaftaran perkara melalui *e-court* di PA Tulang Bawang Tengah adalah sejumlah 277 perkara

²⁵ Sigar Aji Poerana, "Pelaksanaan E-Court dan Manfaatnya," diakses 7 November 2020, <https://www.hukumonline.com/>.

dengan rata-rata pendaftaran perkara/bulannya adalah sejumlah 35 perkara. Keberadaan pojok *e-court* di PA Tulang Bawang Tengah juga berkontribusi dalam meningkatkan akses dan pemahaman masyarakat terhadap *e-court*, namun fitur *e-court* yang dapat terlaksana hanya sebatas *e-filing*, *e-SKUM* dan *e-payment*. Sedangkan untuk fitur *e-summons* dan *e-litigation* belum dapat terlaksana secara penuh di PA Tulang Bawang Tengah.

Oleh karena sedikit yang menggunakan pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* dengan beberapa alasan pengguna, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Fitri S.H.I., M.H.I mengatakan bahwa kegunaan *e-court* sebagai bentuk pelayanan administrasi kepada para pihak guna meringankan biaya dan waktu penyelesaian perkara dengan melalui sosialisasi kepada pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Alasan para pihak tidak menggunakan *e-court* karena SDM para pihak, tidak mempunyai akun *e-mail*, tidak bisa membuat dan mengetik isi gugatan, tidak ada kuota dalam mengakses perkara yang akan terdaftar, tidak mempunyai buku tabungan (nomor rekening), terbatas pemahaman teknologi (gaptek), dan tidak terbiasanya menggunakan sistem elektronik serta tidak bisa silaturahmi dengan para pihak yang berperkara (kliennya) karena menggunakan *e-court* tidak langsung bertatap muka dengan kliennya maka akan berdampak pada kurangnya penghasilan dari kuasa hukum atau advokat sebagai pengguna terdaftar dikarenakan jika adanya persidangan secara elektronik ini dapat mengurangi pendapatan para advokat karena advokat mendapatkan upah dalam membela kliennya jika mengikuti persidangan secara manual.²⁶

Dalam Pasal 15 Ayat (1) Huruf b jo. Pasal 20 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2019 tanpa persetujuan para pihak maka *e-summons* dan *e-litigation* tidak dapat terlaksana. Fitur *e-litigation* belum dapat terlaksana di PA Tulang Bawang Tengah disebabkan oleh belum tersedianya infrastruktur yang menunjang *e-litigation*, seperti keberadaan fasilitas pemeriksaan saksi atau ahli secara elektronik melalui media komunikasi audio visual. Meskipun masih memiliki kekurangan, namun penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah telah dapat berkontribusi dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas peradilan. Hal ini karena dengan adanya sistem *e-filing*, *e-SKUM* dan *e-payment* pada *e-court* maka sedikit banyak dapat menguraiantrian para pengguna peradilan di PA Tulang Bawang Tengah karena *e-court* dapat diakses dimana saja tanpa harus datang ke pengadilan setempat.

Implementasi E-Court pada Pengadilan Agama dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mengurangi biaya operasional, mempercepat penyelesaian perkara, serta meningkatkan transparansi dan

²⁶ Fitri, S.H.I., M.H, Pelayanan Publik Bagi Pengguna E-Court.

akuntabilitas.²⁷ Akan tetapi walaupun aplikasi *e-court* dirancang dengan dalih untuk mempermudah para pencari keadilan dalam berproses di Pengadilan, tapi faktanya menunjukkan bahwa aplikasi ini belum dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat terutama masyarakat yang tidak paham akan teknologi.

E. Dampak E-Court dalam Efektifitas Penyelesaian Kasus di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

Dampak penerapan *e-court* bagi proses beracara di pengadilan dan Tata Perilaku Penegak Hukum seiring dengan semakin berkembangnya teknologi digital, maka transformasi pengadilan untuk menjadi pengadilan yang modern yang memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal adalah sebuah keniscayaan.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan proses peradilan baik perdata maupun pidana. Sebagaimana telah dijabarkan diatas bahwa asas tersebut membawa konsekuensi bahwa jalannya prosedur beracara di pengadilan dilakukan secara efektif, efisien, dan tidak berbelitbelit; tidak memakan waktu yang lama, dan biaya perkara yang harus dibayar para pihak dapat ditanggung oleh pihak yang berperkar. Secara luas sebagaimana dimaksud oleh Amir Hamzah bahwa peradilan tersebut dipandang mulai dari pengaturan, kelembagaan, dan prosedur beracara sehingga dalam hal ini prosedur beracara di pengadilan juga tidak bisa dipandang hanya dimulai ketika hakim memeriksa perkara hingga dijatuhkan putusan, melainkan harus dilihat dari gugatan didaftarkan di kepanitran pengadilan negeri yang bersangkutan hingga putusan tersebut dijalankan baik secara sukarela maupun dengan paksaan.²⁸

Penerapan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik tersebut juga selaras dengan asas-asas umum peradilan yang baik. Asas peradilan yang terbuka untuk umum, dimana dengan penerapan administrasi perkara secara elektronik maka dokumen-dokumen tersebut tidak hanya dapat di akses oleh pihakpihak yang berperkara, namun masyarakat umum dapat mengakses dan mengontrolnya. Tuntutan publik terhadap layanan lembaga peradilan semakin meningkat seiring dengan makin masifnya penggunaan teknologi informasi serta berbagai regulasi yang membuka ruang kepada publik untuk mengakses informasi dan mendapatkan layanan yang prima dari lembaga-lembaga publik. Pada kondisi demikian, aparat peradilan harus semakin membuka diri terhadap perubahan serta adaptif terhadap perkembangan yang ada di sekitarnya.

²⁷ Susanto, Muhammad Iqbal, Wawan Supriyatna, "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien dengan Sistem ECourt pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Tangerang Raya," *Jurnal Cendekia Hukum* 6(1) (September 2020).

²⁸ N. P. R. K. Sari, "Eksistensi E-Court Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan," *Jurnal Yust* 13(1) (t.t.).

Pada hakikatnya hadir *e-court* untuk menjawab persoalan pemenuhan keadilan bagi masyarakat di era kemajuan teknologi. Hal tersebut di dasarkan pada kontribusi atas eksistensi *e-court* dari awal pertama diimplementasikan. Pertama, *e-court* menyediakan layanan berbasis elektronik seperti pendaftaran perkara online (*e-filing*), pembayaran panjar biaya perkara online (*e-payment*), pemanggilan pihak secara online (*e-summons*), persidangan secara elektronik (*e-litigation*), serta putusan secara online. Kedua, *e-Court* sebagai kolaborasi pemenuhan keadilan dan teknologi pada realitasnya perlu di optimalkan. Pernyataan tersebut didasarkan pada belum meratanya implementasi *e-court* di Indonesia. Peradilan umum, peradilan agama, dan tata usaha negara artinya, sejauh ini pelayanan *e-court* hanya dapat diakses bagi perkara tertentu saja dan terdapat beberapa pearadilan yang belum terintegrasi dalam pelayanan *e-court*. Ketiga, penggunaan layanan *e-court* untuk saat ini hanya terbatas untuk kalangan advokat saja. Kondisi ini berbeda dengan singapura yang sudah menerapkan sistem layanan peradilan berbasis elektronik (*e-court*) lebih awal. Praktik peradilan di Singapura lebih maju dengan mengajukan permohonan dan mengakses data peradilan, dimana setiap warga negara Singapura yang telah memiliki Singpass ID bagi individu atau CorpPass ID bagi badan hukum tentu saja harus menggunakannya apabila akan berperkara di pengadilan.

Eksistensi *e-court* baru diterapkan satu tahun lalu tentunya membawa kemajuan bagi sistem peradilan Indonesia. *e-court* sendiri hadir sebagai pengejawantahan asas penyelenggaraan peradilan di era kemajuan teknologi. Terlepas dari hal tersebut responsivitas lembaga peradilan masih diperlukan dalam upaya perbaikan dalam penyempurnaan *e-court*. Hal ini semata-mata bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. *e-court* dalam tujuannya merupakan inovasi bagi perbaikan sektor hukum dan politik di era kemajuan teknologi guna memperjuangkan pemenuhan keadilan masyarakat. Di dalam persoalan keadilan era kemajuan teknologi saat ini realitasnya belum bisa dihindari terlebih belum terpenuhinya asas penyelenggaraan peradilan dan minimnya infrastruktur penunjang pelaksanaan peradilan. Eksistensi lembaga peradilan sejatinya harus dapat menjawab problematika tersebut dituntut untuk melakukan perbaikan baik dari registrasi dan administrasi melalui perbaikan dan penyempurnaan *e-court*.

Dalam cetak biru pembaharuan peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung telah menuangkan upaya perbaikan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung, yang salah satu upayanya adalah berorientasi pada pelayanan publik yang prima dengan memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Badan Peradilan dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Sementara terkait asas kesempatan untuk membela diri (*audi et alteram partem*) penerapan *e-court* memberikan akses yang luas kepada Para Pihak untuk mengajukan pembelaannya sehingga lebih memberikan perlindungan bagi para pihak. Demikian juga dengan Asas Akuntabilitas,

maka penerapan administrasi perkara secara elektronik akan meninggalkan jejak digital yang tersimpan selamanya sehingga selain dapat dikontrol oleh publik juga dapat mencegah berkas hilang atau rusak.²⁹

F. Penutup

Berdasarkan dari hasil penelitian bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut: Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik dengan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah secara umum telah dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas. Hal ini terlihat dengan digunakan secara masif tiga fitur dari *e-court*, yakni *e-filing*, *e-SKUM* dan *e-payment* dan terbukti dapat mengurangi antrian pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah tersebut.

Adanya sistem *e-court* ini sendiri memiliki dampak yang baik bagi kemajuan peradilan di Indonesia. Karena pada hakikatnya *e-court* hadir atas dasar kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan, dengan adanya *e-court* akan terjadi kemudahan dalam mencari informasi terkait masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya di suatu lembaga peradilan serta menjawab persoalan keadilan bagi masyarakat di era kemajuan teknologi secara efektif dan efisien. Dengan adanya sistem *e-court* ini perlu adanya persiapan yang matang selain kelengkapan infrastruktur juga harus dapat melatih kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya agar lebih siap menghadapi era teknologi tersebut. Respon masyarakatlah yang sangat dibutuhkan pada saat ini karena masyarakat mampu mendorong lembaga peradilan untuk dapat memberi penilaian serta memberikan saran kepada pengadilan yang nantinya akan menjadi penilaian khusus terhadap lembaga peradilan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Dita Setiawan, Artaji, Sherly Ayuna Putri. "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 31 Mei 2021. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>.
- Asep Nursobah. "Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4(1) (2015).
- Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI. "E-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan." Diakses 6 November 2019. <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baru-beracara-di-pengadilan.>
- Fitri, S.H.I., M.H. Pelayanan Publik Bagi Pengguna E-Court, t.t. Diakses 23 Juli 2023.

²⁹ Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, "E-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan."

- Hisam Ahyani, Muhamad Ghofir Makturidi, dan Muharir. "Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia." *Batulis Civil Law Review* Volume 2 Nomor 1 (31 Mei 2021): 56–65. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521>.
- Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Mahkamah Agung RI. *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung*, 2019.
- . "Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court,," 2020. www.mahkamahagung.go.id.
- "Mahkamah Agung Tentang E-Court." Diakses 23 Oktober 2019. www.ditjenmiltun.ne.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru. "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang." *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* Vol.2, No. 2 (November 2020): 58–74.
- N. P. R. K. Sari. "Eksistensi E-Court Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan." *Jurnal Yust* 13(1) (t.t.).
- Pengadilan Agama Klaten. "Sosialisasi E-Court Memahami Peradilan Elektronik Manfaat dan Tantangan." Diakses 24 Oktober 2019. [Http://Googleweblight.Com/I?U=Http://Www.Pa-Klaten.Go.Id/Berita-Seputar-Peradilan/199Sosialisasi-E-Court-Memahami-Peradilan-Elektronik-Manfaat-DanTantangan&=Id-ID](http://Googleweblight.Com/I?U=Http://Www.Pa-Klaten.Go.Id/Berita-Seputar-Peradilan/199Sosialisasi-E-Court-Memahami-Peradilan-Elektronik-Manfaat-DanTantangan&=Id-ID).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (t.t.).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan. keempat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sigar Aji Poerana. "Pelaksanaan E-Court dan Manfaatnya." Diakses 7 November 2020. <https://www.hukumonline.com/>.
- Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution. "Pelaksanaan E-Court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-Litigasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50 (1) (2020).
- Susanto, Muhammad Iqbal, Wawan Supriyatna. "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien dengan Sistem ECourt pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Tangerang Raya." *Jurnal Cendekia Hukum* 6(1) (September 2020).
- Syamsul Ma'arif. *Sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2019 Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019.
- Undang-Undang Nomor. 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (t.t.).